



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 26/Pid/2017/PT.MTR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAENUDIN alias JEN**  
Tempat lahir : Pelembak – Lombok Utara  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/31 Desember 1974  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Karang Bedil, Desa Pemenang Timur,  
Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok  
Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Supir  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tanggal 16 Nopember 2016, Nomor : Sprin – Han/122/X/2016/Reskrim, sejak tanggal 16 Nopember 2016 s/d tanggal 05 Desember 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mataram, tanggal 28 Nopember 2016, Nomor : 314/P.2.10/Epp.1/11/2016, sejak tanggal 06 Desember 2016 s/d tanggal 14 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, tanggal 22 Desember 2016, Nomor : Print – 396/P.2.10/Epp.2/12/2016, sejak tanggal 22 Desember 2016 s/d tanggal 10 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 5 Januari 2017, Nomor 9/Pid.B/2017/PN Mtr, sejak tanggal 05 Januari 2017 s/d tanggal 03 Pebruari 2017;

Halaman 1 dari 11 halaman Put. NO. 26/ PID/2017/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 02 Februari 2017, Nomor 9/Pid.B/2017/PN Mtr, sejak tanggal 04 Februari 2017 s/d tanggal 04 April 2017;
6. Hakim Tingkat banding / WKPT NTB 30 hari (Pasal 27 ayat (1) KUHP) sejak tanggal 07 Maret sd 05 April 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi NTB selama 60 hari (Pasal 27 ayat (1) KUHP) sejak tanggal 06 April 2017 sd 04 Juni 2017 ;

### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 9/PID/B/2017/PN.Mtr. tanggal 28 Februari 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Jaenudin alias Jen, pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain tahun 2016 bertempat di Gudang Kendaraan Bidy Tour and Travel di jalan Ragi Genep Nomor 17 Lingkungan Banjar kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira jam 12.15 wita, terdakwa yang selaku sopir travel sedang menunggu tamu di Bangsal Pemenang Lombok Utara, sehingga saat 2 (dua) orang WNA (Warga Negara Asing) yang akan pergi berlibur ke Kuta Lombok Tengah maka terdakwa bersedia mengantarkan wisatawan asing tersebut.

Halaman 2 dari 11 halaman Put. NO. 26/ PID/2017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipertanyakan kedua WNA tersebut meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan ke Bandara Internasional Lombok (BIL) dengan tujuan membeli tiket namun dengan alasan Bandara Internasional Lombok telah tutup, terdakwa mengarahkan untuk membeli tiket di Bidy Tour and Travel saja.
- Bahwa ketika terdakwa dan kedua WNA tersebut sampai di Bidy Tour and Travel maka kedua WNA tersebut turun dari mobil untuk mengurus pemesanan tiket sedangkan terdakwa memarkirkan mobilnya ke seberang jalan. Setelah itu terdakwa membuka tas warna hitam namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh salah satu WNA dan bertanya "Mengapa Kamu memegang tas Saya" terdakwa menjawab "Tidak, Saya tidak memegang tasmu, silahkan lihat dan Kamu periksa tasmu kalau ada barang-barangmu yang hilang, Saya akan mengganti rugi". Kemudian setelah di cek tidak ada barang yang hilang maka kedua WNA tersebut meminta maaf kepada terdakwa namun situasi tersebut dimanfaatkan terdakwa dengan mengatakan "Ini negara Saya dan ini kampung Saya, jika Kamu tidak percaya ada keluarga Saya disini dan akan Saya panggil teman-teman Saya".
  - Bahwa terdakwa juga mengambil potongan kayu mangga sambil mengangkat kayu tersebut, terdakwa mengatakan "Jika kamu tidak kasih Saya uang Saya bunuh Kamu" dan salah satu WNA bertanya "berapa maumu" terdakwa menjawab "Saya mau 15 (lima belas) juta tapi jangan lapor polisi karena semua polisi itu teman Saya".
  - Bahwa kata-kata dan sikap terdakwa memegang kayu tersebut membuat para WNA tersebut ketakutan dan akan menyerahkan uang yang diminta terdakwa yang akan di ambil di mesin atm terdekat.
  - Bahwa ATM yang pertama dituju oleh terdakwa mengantar kedua WNA tersebut adalah ke ATM Mandiri Ampenan, kemudian ke ATM Mandiri Cakranegara dan terakhir ke ATM BCA Cakranegara.

Halaman 3 dari 11 halaman Put. NO. 26/ PID/2017/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terkumpul Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) uang dari kedua WNA tersebut diserahkan kepada terdakwa dan setelah terdakwa hitung jumlahnya sesuai maka terdakwa meninggalkan kedua WNA tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari kedua WNA dimaksud, uang sebesar Rp. 5.000.000,- telah dipergunakannya untuk belanja minuman keras, makan-makan dan sebagainya sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- belum sempat habis terdakwa telah di amankan petugas Polres Mataram untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan penyidikan lebih lanjut, kedua WNA tersebut adalah warga Negara Belanda yaitu saksi Sido Van Kouwen dan saksi Jos Heringa dan akibat perbuatan terdakwa para saksi WNA Belanda tersebut menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JAENUDIN alias JEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PEMERASAN DAN PENGANCAMAN**", sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah unit mobil Toyota Kijang Super KF 80 warna Biru Metalik DR 1209 AD, NOKA: MHF11KF80003822, NOSIN: 7K-1086525.
  - 1 (satu) lembar STNK Nomor: 0082668/NB/2012 atas nama NI MADE SINAR.

Halaman 4 dari 11 halaman Put. NO. 26/ PID/2017/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Agus Muhsan Als

## Muhsan.

- Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan 77 (tujuh ) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 46 (empat puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar slip penarikan Bank Mandiri Nomor : 9312
- 1 (satu) lembar slip penarikan Bank Mandiri Nomor : 9313
- 1 (satu) lembar slip penarikan Bank Mandiri Nomor : 7519
- 1 (satu) lembar slip penarikan Bank Mandiri Nomor : 7920
- 1 (satu) lembar slip penarikan Bank Mandiri Nomor : 7521
- 1 (satu) lembar slip penarikan Bank Mandiri Nomor : 7522
- 1 (satu) lembar slip penarikan Bank BCA tanggal 14 Nopember 2016

SEQUENCE Nomor : 673330XXXXXX1343

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Jos Heeringa dan Sido Van Kouwen (melalui Penyidik Resort Mataram).**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Mataram , telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAENUDIN alias JEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PEMERASAN DAN PENGANCAMAN”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 11 halaman Put. NO. 26/ PID/2017/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF 80 warna Biru

Metalik DR 1209 AD, NOKA: MHF11KF80003822, NOSIN: 7K-1086525.

- 1 (satu) lembar STNK Nomor: 0082668/NB/2012 atas nama NI MADE SINAR.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Agus Muhsan Als Muhsan.**

- Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan 77 (tujuh ) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- 46 (empat puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar slip penarikan Bank Mandiri Nomor : 9312
- 1 (satu) lembar slip penarikan Bank Mandiri Nomor : 9313
- 1 (satu) lembar slip penarikan Bank Mandiri Nomor : 7519
- 1 (satu) lembar slip penarikan Bank Mandiri Nomor : 7920
- 1 (satu) lembar slip penarikan Bank Mandiri Nomor : 7521
- 1 (satu) lembar slip penarikan Bank Mandiri Nomor : 7522
- 1 (satu) lembar slip penarikan Bank BCA tanggal 14 Nopember 2016

SEQUENCE Nomor : 673330XXXXXX1343

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Jos Heeringa dan Sido Van Kouwen (melalui Penyidik Resort Mataram);**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2500. (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 07 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:04/ Akta Pid.B./2017/PN.Mtr. . dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2017 ;

Halaman 6 dari 11 halaman Put. NO. 26/ PID/2017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tidak bertanggal April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 April 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2017, dan baru diterima di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 08 Mei 2017 dan diterima Majelis Hakim tanggal 09 Mei 2017 dan memori banding tersebut isinya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum sampai perkara ini disidangkan tidak ada mengajukan Kontra Memori banding ;

Membaca akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 9/PID.B/ 2017/PN.Mtr. tanggal 31 Maret 2017 telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung 7 (tujuh ) hari setelah diberitahukan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan **turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 09 /PID.B/ 2017/PN.Mtr. tanggal 28 Februari 2017. tersebut diatas**, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa , Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMERASAN DAN PENGANCAMAN"** , sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum , sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Putusan pengadilan Tingkat pertama , kecuali

Halaman 7 dari 11 halaman Put. NO. 26/ PID/2017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sanksi Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan Pidana terhadap diri Terdakwa dengan alasan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan melihat modus operandi dari awal sampai terlaksananya tindak pidana ini dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini dengan sengaja, yaitu dengan mengatakan pada saksi korban “ **bahwa Ini negara Saya dan ini kampung Saya, jika Kamu tidak percaya ada keluarga Saya disini dan akan Saya panggil teman-teman Saya**” , terdakwa juga mengambil potongan kayu mangga sambil mengangkat kayu tersebut, terdakwa mengatakan “Jika kamu tidak kasih Saya uang Saya bunuh Kamu” dan salah satu WNA bertanya “berapa maumu” terdakwa menjawab “Saya mau 15 (lima belas) juta tapi jangan lapor polisi karena semua polisi itu teman Saya”.

Menimbang bahwa kata-kata dan sikap terdakwa memegang kayu tersebut membuat para WNA tersebut ketakutan dan akan menyerahkan uang yang diminta terdakwa yang akan di ambil di mesin atm terdekat. Kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa ke mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yaitu yang pertama dituju oleh terdakwa mengantar kedua WNA tersebut adalah **ke ATM Mandiri Ampenan, kemudian ke II ke ATM Mandiri Cakranegara dan yang terakhir ke III ke ATM BCA Cakranegara.**Bahwa setelah terkumpul Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) uang dari kedua WNA tersebut diserahkan kepada terdakwa dan setelah terdakwa hitung jumlahnya sesuai maka terdakwa meninggalkan kedua WNA tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa ternyata seorang residivis (pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian tahun 2014 ) , dan perbuatan Terdakwa “yang melakukan pemerasan dan pengancaman” terhadap wisatawan asing tersebut dapat meresahkan Masyarakat dan sangat memalukan serta dapat merusak citra terhadap keamanan Pariwisata khususnya Pariwisata di Lombok NTB .

Halaman 8 dari 11 halaman Put. NO. 26/ PID/2017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan adanya hal-hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut terlalu ringan dan tidak adil maka menurut Pengadilan Tingkat banding akan menjatuhkan pidana yang lebih berat dan adil sebagaimana amar putusan dibawah ini , dan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidaklah semata-mata agar membuat Terdakwa jera, tetapi juga bertujuan untuk mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya sehingga diharapkan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari, selain itu juga menjadi pedoman bagi warga masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram / Pengadilan Tingkat Pertama haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan juga mengenai status penahanan yang dijalani Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal.21 jo.27(1),(2) pasal 193 (2)b KUHP dan Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, oleh karena itu cukup beralasan hukum Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat; Pasal 368 Ayat(1)KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- I. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Tanggal 28 Februari 2017 Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.Mtr,sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **JAENUDIN alias JEN** sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
  1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "**JAENUDIN alias JEN**" oleh karena itudengan pidana penjara selama **3 ( tiga )** tahun dan **6 (enam)** bulan ;
  2. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Tanggal 28 Februari 2017 Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.Mtr, untuk selebihnya ;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. Rp.2.500.-(duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari senin, **tanggal 08 Mei 2017** oleh kami TJUTJUT ATMADJA,MK.SH.MH.CN. Hakim PengadilanTinggiNusa Tenggara Barat sebagai Hakim Ketua Majelis dengan I GUSTI LANANG DAUH,SH.MH. dan ENCEP YULIADI,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 21 April 2017 Nomor :26/PID/2017/PT MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabutanggal 10 Mei 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh JUMA'AH Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 10 dari 11 halaman Put. NO. 26/ PID/2017/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

Ttd.

Ttd.

= IGUSTI LANANG DAUH,SH.MH. -TJUTJUT ATMADJA,MK.S.H. MH.CN.-

Ttd.

- ENCEP YULIADI , SH.MH.-

Panitera Pengganti :

Ttd.

- J U M A A H .-

Turunan Resmi:

Mataram, April 2017.

Panitera,

Ttd.

**H.YUNDA HASBI, SH. MH.**  
**NIP. 195601260 198303 1 007**

Untuk turunan putusan yang sah sesuai salinan aslinya:

Panitera Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/

Tindak Pidana Korupsi Mataram Kelas I A,

**H. SUHARI Z, S.H.,M.H.**

**NIP. 19620719 198503 1 002**

Halaman 11 dari 11 halaman Put. NO. 26/ PID/2017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)